



Yth.

1. Para Wakil Dekan
2. Sekretaris Fakultas
3. Para Manajer
4. Wakil Manajer Umum
5. Para Ketua/Sekretaris Departemen
6. Para Ketua Kelompok Studi
7. Para Ketua/Sekretaris Program Studi
8. Para Koordinator Subunit
9. Para Ketua Pusat Kajian/Riset
10. Para Staf Pengajar
11. Para Tenaga Kependidikan
12. Para Mahasiswa

Di lingkungan FKM UI

SURAT EDARAN

Nomor: SE-1305/UN2.F10.D/HKP.04/2022

Tentang

Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Level 1 pada Masa
Pandemi COVID-19 di Lingkungan Fakultas Kesehatan Masyarakat
Universitas Indonesia

Merujuk kepada:

1. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 26 Tahun 2022 tanggal 23 Mei 2022 tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Level 3, Level 2, Level 1 *Corona Virus Disease* 19 di Wilayah Jawa dan Bali
2. Surat Keputusan Bersama 4 Menteri (Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi; Menteri Agama; Menteri Kesehatan, dan Menteri Dalam Negeri) Nomor 5/KB/2021; Nomor 1347/2021; Nomor HK.01.08/Menkes/6678/2021; Nomor 443-5847/2021 tentang Panduan Penyelenggaraan Pembelajaran di Masa Pandemi Corona Virus Diseases-19.
3. Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 05 Tahun 2022 tanggal 16 Februari 2022 tentang Perubahan Keempat atas Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Sipil Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 223 Tahun 2021 tentang Penyesuaian Sistem Kerja Pegawai Aparatur Sipil Negara selama Pemberlakuan



Pembatasan Kegiatan Masyarakat pada Masa Pandemi Corona Virus Disease 2019

4. Peraturan Rektor Universitas Indonesia Nomor 19 Tahun 2021 tentang Sistem Kehadiran Tenaga Kependidikan Universitas Indonesia
5. Surat Edaran Rektor UI Nomor 717/UN2.R/SDM.03.00/2022 tanggal 27 Mei 2022 tentang Penyesuaian Sistem Kerja Selama Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Level 1 pada Masa Pandemi Covid-19 di Lingkungan Universitas Indonesia

Menetapkan hal berikut:

1. Penyelenggaraan kegiatan pembelajaran Semester Genap 2021/2022 pada seluruh jenjang program pendidikan:
 - a. Dilaksanakan sesuai dengan kalender akademik 2021/2022 yang telah disepakati bersama mengacu pada SK Rektor UI Nomor 499/SKR/UI/2021 tentang Kalender Akademik Tahun Akademik 2021/2022, tanggal 10 Maret 2021.
 - b. Metode pembelajaran diperkenankan untuk dilaksanakan secara bauran. Prosedur dan persyaratan perkuliahan bauran dapat dilihat di Panduan Pembelajaran Bauran.
2. Aktivitas mahasiswa di luar kegiatan akademik yang dilaksanakan di luar atau di dalam kampus harus mendapat izin dari pimpinan fakultas. Pelaksanaan kegiatan wajib mematuhi SOP Protokol Kesehatan Covid-19 yang ditentukan oleh Tim K3L.
 - a. Aktivitas dengan kontak fisik erat belum diperkenankan untuk dilaksanakan.
 - b. Rapat lembaga kemahasiswaan/belajar kelompok diperkenankan untuk dilaksanakan dengan tetap berkoordinasi dengan Unit Kemahasiswaan/Departemen/Program Studi dan Tim K3L FKM UI.
 - c. Penggunaan fasilitas kampus untuk kegiatan kemahasiswaan diperkenankan setelah mendapat izin dari pimpinan fakultas.
 - d. Mahasiswa di lingkungan FKM UI yang datang ke kampus diwajibkan mengisi Formulir Skrining Covid-19 sebelum



berangkat melalui tautan <http://bit.ly/skriningcovid19fkm>
dan *scan* peduli lindungi yang telah disediakan

3. Penerapan tugas kedinasan tenaga kependidikan dari kantor (Bekerja dari Kantor/BDK) dan tugas kedinasan dari rumah (Bekerja dari Rumah/BDR) sebesar 75%:25% (75% BDK, 25% BDR) dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a) Hari kerja: Senin-Jumat; jam kerja 09.00 – 15.00
 - b) Jadwal BDK dan BDR diatur bergantian setiap minggu. Pengaturan diajukan ke Subunit SDM FKM UI oleh Ketua Departemen/Pokdi atau Koordinator Subunit di setiap akhir bulan untuk kemudian mendapat persetujuan Subunit SDM FKM UI.
 - c) Proporsi kehadiran BDK 75% mempertimbangkan kapasitas ruangan dengan jumlah minimal hari BDK 16 hari kerja per bulan.
 - d) Untuk staf yang melaksanakan isolasi mandiri akan dipertimbangkan jumlah hari BDK-nya berdasarkan laporan Tim K3L ke SDM FKM UI
 - e) Untuk jenis pekerjaan kritikal yaitu jenis pekerjaan yang harus tetap beroperasi, berlaku ketentuan Bekerja dari Kantor maksimal 100% staf, seperti petugas keamanan dan ketertiban, teknisi, kebersihan, penanganan bencana, rumah tangga, dan transportasi.
 - f) Sistem presensi:
 1. BDR menggunakan aplikasi HRIS
 2. BDK menggunakan *fingerscan* dan aplikasi HRIS
 - g) Tendik yang sudah ditentukan BDK namun tidak hadir di kantor maka dianggap tidak hadir dan tidak mendapatkan uang transport dan insentif kehadiran pada hari tersebut.
 - h) Kondisi khusus dapat dikecualikan untuk tendik BDK:
 1. Usia >50 tahun dan memiliki komorbid (dengan melampirkan hasil laboratorium dan surat keterangan dari Dokter maksimal satu bulan sebelum mengajukan surat pengecualian)
 2. Belum vaksin COVID sekurang-kurangnya dosis kedua
 - i) Menerapkan protokol kesehatan seperti selalu melakukan *scan* peduli lindungi, mengukur suhu, wajib mengenakan



masker, menghindari kerumunan, membawa bekal dan peralatan ibadah sendiri, jika ada kontak erat dengan kasus Covid-19 dan/atau bergejala segera lapor atasan/Tim K3L.

j) BDK dan BDR 75%:25% berlaku mulai tanggal **2 Juni 2022**.

4. Rapat/lokakarya/pertemuan/workshop/seminar dilaksanakan secara luring atas seijin pimpinan FKM UI dengan tetap mematuhi protokol kesehatan.
5. Penerimaan kunjungan tamu dan/pihak luar FKM UI baik dari luar negeri maupun dalam negeri harus tetap memperhatikan protokol kesehatan.
6. Dosen, Mahasiswa, Peneliti, dan Tenaga Kependidikan UI yang melakukan perjalanan ke dalam negeri maupun ke/dari luar negeri wajib mematuhi regulasi dan standar yang ditetapkan oleh Fakultas, Universitas, dan Pemerintah Republik Indonesia.
7. Dalam masa BDK dan BDR, seluruh dosen, tenaga kependidikan, dan peneliti tetap melaksanakan kewajiban dan menunjukkan performa yang baik. Bila sewaktu-waktu diperlukan oleh FKM UI guna mobilisasi tenaga, maka staf siap melaksanakannya terlepas dari jadwal BDK dan BDR.
8. Penerapan dan mekanisme Bekerja dari Rumah (BDR) mengacu ke aturan yang ditetapkan dalam Surat Edaran Dekan FKM UI Nomor: SE-552/UN2.F10.D/HKP.04/2020 tanggal 17 Maret 2020 tentang Tata Laksana Kewaspadaan dan Pencegahan Penyebaran COVID-19 di Lingkungan Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Indonesia dan Surat Edaran Dekan FKM UI Nomor: SE-570/UN2.F10.D/HKP.04/2020 tanggal 23 Maret 2020 tentang Tindak Lanjut Upaya Pencegahan Penularan COVID-19 dan Mekanisme Penerapan Bekerja dari Rumah bagi Dosen, Peneliti, dan Tenaga Kependidikan di Lingkungan Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Indonesia.



9. Pelaksanaan kegiatan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat FKM UI yang melibatkan pengumpulan data dan aktivitas bersama masyarakat sudah dapat dilakukan setelah berkoordinasi dengan Wakil Dekan Bidang Pendidikan, Penelitian dan Kemahasiswaan FKM UI.
10. Protokol pencegahan COVID-19 menjadi tanggung jawab bersama semua civitas akademik dan warga FKM UI dipimpin oleh Tim K3L dan Subunit Pengelolaan dan Pemeliharaan Fasilitas (PPF FKMUI).
11. FKM UI mewajibkan kepada dosen, tenaga kependidikan, dan mahasiswa serta tenaga *outsourcing* di lingkungan FKM UI yang mengalami gejala infeksi Covid-19, atau memiliki anggota keluarga serumah yang mengalami gejala tersebut untuk melaporkan diri ke Tim K3L FKM UI (Sdr. Marwan M. Noer di nomor 0819-3259-1474) atau melalui Sistem Surveilans Covid19 Universitas Indonesia melalui tautan <https://bit.ly/surveilanscoronaFKMUIv2>

Ketetapan ini berlaku sampai adanya arahan dari Rektor Universitas Indonesia dan akan dievaluasi sesuai dengan situasi dan kebutuhan.

Demikian Surat Edaran ini kami sampaikan untuk dapat dilaksanakan sebaik-baiknya.



31 Mei 2022
Dekan

 Prof. dr. Mondastri Korib Sudaryo M.S., D.Sc.
NIP196209191990031001